



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Kawasan Pemerintahan no. 1 A Kode Pos 97762
T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.2 / 2182 / P.IZ.TK. 009 / 2014

Tentang

PERPANJANGAN SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK
“ CINTA DAMAI “
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca : Surat Permohonan TK Cinta Damai Nomor 420/TK.CD/01/09/2014 Tanggal 26 September 2014 tentang perpanjangan Izin Operational Sekolah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka TK Cinta Damai adalah sebagai mitra Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa
b. Bahwa sehubungan dictum a di atas, perlu di berikan perpanjangan izin penyelenggaraan TK Cinta Damai Desa Margomulyo Kecamatan Kao Barat dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 820/21/2004 tanggal 23 September 2004
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara nomor 4301),
(Nomor 174 , Tambahan Lembaga Nomor 3616);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Taman Kanak – Kanak (Lembaga Negara Tahun

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kepada TK Cinta Damai

Kedua

: Taman Kanak – Kanak Cinta Damai yang di berikan perpanjangan izin penyelenggaraan sebagaimana pada dictum pertama, dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo

Tanggal : 8 Oktober 2014

Kepala Dinas

Drs. Pitson. Y. Kutani, M.Si

Penitipan Utama Muda

Nip. 196001111993031002

TEMBUSAN , Yth

1. Sekjen PAUDNI di Jakarta
2. Dirjen PAUDNI di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DRRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Camat Kao Barat
7. Kcpala UPTD Kao Barat